

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fintech Peer To Peer Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.¹ *Fintech Peer To Peer Lending* bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing dan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia telah menetapkan peraturan secara rinci yang mengatur profil penyelenggara maupun pengguna melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian dicabut dengan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

¹ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* melalui badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas dan wajib memiliki modal paling sedikit sebesar Rp. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat pendirian. Modal tersebut harus disetor secara tunai, penuh, dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama penyelenggara bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara konvensional atau bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi penyelenggara berdasarkan prinsip syariah, sumber dana untuk penyertaan modal kepada penyelenggara dilarang berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, kejahatan keuangan lain dan pinjaman.²

PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara merupakan salah satu penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* yang telah beroperasi sejak tahun 2017. PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara menggunakan sistem elektronik platform digital berupa website yang bernama Tanijoy.id. Perusahaan Tanijoy Agriteknologi Nusantara sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan menghubungkan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam bidang pertanian dan perkebunan yang membutuhkan permodalan.

PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara memiliki sistem elektronik atau platform digital bernama Tanijoy.id. Pada Halaman platform Tanijoy.id tidak menampilkan logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), meskipun demikian platform ini tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan hal ini di dukung dengan reputasi yang sangat baik dengan mendapatkan penghargaan seperti *best social impact, startup pilihan tempo 2018, Top 20 thought for food – Rio de Janero, Top 100 e27 startup, grantee of dbg DBS foundation social enterprise grand 2019, winning team of ADB agriculture innovation challenge 2019*, dengan pencapaian prestasi yang sedemikian rupa membuat para pemberi dana (*lender*)

² Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022

menganggap bahwa *fintech peer to peer lending* tanijoy tersebut aman dan dapat dipercaya.

Pemberi dana (*lender*) yang tertarik untuk mendapatkan keuntungan serta membantu permodalan pada sektor pertanian dan perkebunan dapat mengakses platform digital tanijoy.id tersebut. pemberi dana (*lender*) terlebih dahulu masuk kepada platform digital tanijoy.id dengan membuat akun, selanjutnya pemberi dana (*lender*) dapat melihat berbagai proyek dalam bidang komoditas pertanian dan perkebunan yang akan dijalankan. Pada platform digital tanijoy.id memuat informasi pemberi dana (*lender*) dapat mengetahui nama petani, lokasi lahan pertanian dan perkebunan, waktu dimulainya proyek tersebut hingga masa panen.

Pada platform digital tersebut mengakomodasi satu slot pendanaan untuk proyek pertanian yang bisa dimulai dengan pendanaan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Pemberi dana (*lender*) melakukan pengisian dana (*top-up*) pendanaan pada platform tersebut untuk selanjutnya memilih proyek komoditas pertanian yang akan diberikan bantuan dana seperti contoh proyek komoditas kentang granola Pangalengan II yang berlokasi di Pangalengan Jawa Barat.

Setelah pemberi dana (*lender*) memilih slot komoditas pertanian atau perkebunan yang akan diberikan pendanaan platform digital tanijoy.id sebagai penyelenggara akan mengeluarkan Akad Mudharabah Muqayyadah pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) yang di dalamnya tertuang para pihak, jangka waktu proyek, hak dan kewajiban para pihak, pembagian keuntungan bagi pemberi dana, penerima dana dan penyelenggara, terdapat pula cidera janji, *force majeure*, hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa perselisihan dan pengembalian pembiayaan mudharabah, serta diberikan pula dokumen dan sertifikat proyek.

Permasalahan dimulai dari adanya keterlambatan pemberian pelaporan proyek oleh pihak Tanijoy secara berkala kepada Pendana/Lender di tahun 2020. Sejak awal pendanaan proyek sampai dengan proyek yang sudah dinyatakan selesai selalu terjadi keterlambatan Permasalahan tidak berhenti sampai di situ, beberapa proyek yang sudah dinyatakan selesai, ditandai dengan adanya laporan

akhir kegiatan investasi dan pengembalian saldo ke akun Lender, ketika Pendana/Lender tidak bisa melakukan penarikan dana pada platform digital tanijoy.id atas pendanaan proyek pertanian dan perkebunan yang telah selesai (*withdraw*).

Pemberi dana (*lender*) semula beranggapan bahwa terdapat kesalahan sistem sehingga tidak bisa melakukan penarikan dana, namun seiring berjalannya waktu ternyata dana tersebut tidak dapat ditarik yang menyebabkan kerugian bagi para pemberi dana (*lender*). Pemberi dana (*lender*) yang baru melakukan *top-up* pendanaan kepada platform digital tanijoy.id namun belum memilih komoditas yang akan diberikan pendanaan tersebut tidak dapat ditarik sehingga menimbulkan kerugian bagi para pemberi dana (*lender*).

Selama periode ketidakjelasan pemberitahuan tersebut para pemberi dana (*lender*) membentuk Himpunan Lender Tanijoy yang pada saat itu memiliki anggota sebanyak 283 pemberi dana (*lender*) yang merasa dirugikan oleh PT. Tanijoy. Pada perkembangannya pada tahun 2021 anggota Himpunan Lender Tanijoy sudah mencapai 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang. Setelah diakumulasikan, dari 106 proyek yang bermasalah total kerugian mencapai Rp. 4.729.341.940, (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).

Dibentuknya Himpunan Lender Tanijoy guna dapat bertukar informasi dan berkoordinasi dengan pihak PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara untuk meminta pertanggung jawaban atas permasalahan yang terjadi, dengan hal tersebut menjadi penting perlindungan hukum terhadap pemberi dana (*lender*) dalam layanan *fintech peer to peer lending*.

Permasalahan pemberi dana (*lender*) dengan PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara menarik perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa platform yang bernama Tanijoy besutan dari PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara tidak terdaftar sebagai *fintech peer to peer lending* maupun lembaga keuangan mikro konvensional dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dipastikan bahwa Tanijoy merupakan penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang tidak terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Banyaknya penghargaan yang diraih oleh Tanijoy membuat para pemberi dana (*lender*) merasa aman dan tertarik dalam melakukan investasinya pada komoditas pertanian dan perkebunan pada PT. Tanijoy. Ketua I Himpunan Lender Tanijoy (Fadhilah Pijar Ash-Shidiq) mengungkapkan terdapat kejanggalan atas platform Tanijoy tersebut mempersulit penarikan dana *withdraw* atas pendanaan proyek komoditas pertanian dan perkebunan yang telah selesai.

Ketua I Himpunan Lender Tanijoy (Fadhilah Pijar Ash-Shidiq) mengungkapkan terdapat 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) pemberi dana (*lender*) serta 106 (seratus enam) proyek komoditas pertanian dan perkebunan pada platform Tanijoy yang bermasalah dengan jumlah kerugian yang dialami oleh pemberi dana (*lender*) hingga Rp. 4.729.341.940, (empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Hal tersebut berbenturan atau tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 namun tetap dapat menjalankan kegiatan usaha *fintech peer to peer*. dan pada pelaksanaannya tersebut para pemberi dana (*lender*) mengalami kerugian serta belum dapat dibayarkan oleh PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk memperoleh jawaban atas sah, dengan latar belakang ini, penulis ingin melakukan penelitian tersebut yang berjudul “***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI DANA (LENDER) ATAS PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM OTORITAS JASA KEUANGAN DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending* dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi dana (*lender*) atas penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending* atas kerugian yang dialami pemberi dana (*lender*) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam penelitian, serta menjadi alur langkah penelitian ini agar tidak keluar dari sistem yang sudah diatur, demi mencapai tujuan dari penelitian ini.³ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut .:

- a. Untuk menganalisis kedudukan hukum PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending* dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Selemba Humanika, Jakarta Selatan 2010, hlm. 89.

10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemberi dana (*lender*) atas penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang tidak terdaftar dalam otoritas jasa keuangan dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending* atas kerugian yang dialami pemberi dana (*lender*) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi penulis serta menjadi bahan informasi dan pengetahuan tambahan serta pengembangan ilmu hukum sebagai salah satu pasokan sumbangsih pemikiran bagi para akademisi. Uraian deskripsi dan informasi-informasi yang ada dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan pembanding dalam mengkaji dan menilai perlindungan hukum terhadap pemberi dana (*lender*) atas penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending* yang tidak terdaftar dalam otoritas jasa keuangan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi:

1) Otoritas Jasa Keuangan

Bagi Otoritas Jasa Keuangan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang

fintech peer to peer lending, serta dapat melakukan tindakan nyata terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin usaha atau terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Perusahaan *Fintech Peer To Peer Lending*

Bagi perusahaan *fintech peer to peer lending* penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memberikan pemahaman peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi perusahaan selaku penyelenggara dalam *fintech peer to peer lending*, selain itu sebelum menjalankan kegiatan usahanya tersebut terlebih dahulu mengurus seluruh perizinan usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga perusahaan selaku penyelenggara dinyatakan sah dan terdaftar dalam menyelenggarakan kegiatan usaha *fintech peer to peer lending*, dan tunduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pemberi Dana (*Lender*)

Bagi pemberi dana (*lender*) penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk dapat memahami peraturan perundang-undangan serta meningkatkan pengetahuan atas investasi dalam bidang *fintech peer to peer lending*, selain itu untuk meningkatkan kewaspadaan dan meminimalisir kerugian yang dikemudian hari terjadi ketika melakukan investasi. Memilih perusahaan yang telah memiliki izin dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, selain itu dapat melihat kinerja perusahaan selama melakukan kegiatan usaha *fintech peer to peer lending*.

4) Penerima Dana (*Borrower*)

Bagi penerima dana (*borrower*) penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk dapat memahami peraturan perundang-undangan serta meningkatkan pengetahuan atas pendanaan yang diterima dalam bidang *fintech peer to peer*

lending, selain itu untuk dapat memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi atas perjanjian yang dibuat dengan pemberi dana (*lender*) sehingga meminimalisir terjadinya *wanprestasi* dan dana yang diterima dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi dana (*Lender*) Atas Penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending* Yang Tidak Terdaftar Dalam Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi beberapa hasil penelitian yang relevan tersebut antara lain:

1. Siti Nur Khadijah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana Dalam Sistem Fintech Peer To Peer Lending (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)*, Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2022. Hasil dari penelitian ini berfokus pada peraturan hukum bagi pemberi pinjaman dalam sistem *peer to peer lending* yakni POJK No.10/POJK.05 Tahun 2022 tentang pembiayaan bersama layanan TI dan POJK No.6/POJK.06/2022 diatur dalam hubungan dengan melindungi hak para konsumen dan warga negara di industri keuangan, serta terkait dengan perlindungan bagi pengguna harus diterapkan, seperti keterbukaan, adil, probabilitas, privasi, regulasi melindungi data, dan menyelesaikan permasalahan konsumen dengan cara cepat, sederhana, dan murah.⁴ Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai upaya perlindungan hukum bagi pemberi dana (*lender*) dan pertanggungjawaban kerugian yang diderita atas

⁴ Siti Nur Khadijah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana Dalam Sistem Fintech Peer To Peer Lending (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2022.

penyelenggara *fintech peer to peer lending* (PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara) yang tidak terdaftar dan memiliki izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Desti Noer Aninditya Setiana, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Dan Penerima Pinjaman Online Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Indonesia*, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2022. Hasil dari penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan pemberian denda, penjara maupun hukuman lainnya dan bagi penerima pinjaman penyelesaian diutamakan dalam kesepakatan damai, apabila tidak tercapai maka jalur penyelesaian melalui litigasi dengan gugatan perdata, serta perlindungan hukum penerima pinjaman telah diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 dan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila ada penyalahgunaan data yang dilakukan oleh Pihak Penyelenggara Pinjaman *FinTech Lending*.⁵ Penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban penyelenggara *fintech peer to peer lending* (PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara) serta perlindungan hukum atas kerugian pembiayaan yang dialami oleh pemberi dana (*lender*) akibat (PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara) selaku penyelenggara tidak terdaftar dan tidak memiliki izin kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Agus Priyonggojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2019. Hasil dari penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology berbasis peer to peer lending* belum melindungi masyarakat sehingga perlu adanya

⁵ Desti Noer Aninditya, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Dan Penerima Pinjaman Online Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Indonesia*. Progam Studi Hukum Magister Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2022.

peraturan perundang-undangan serta kerjasama semua pihak untuk mewujudkannya. Penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban hukum PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara selaku penyelenggara *fintech peer to peer lending* atas Novasi (pembaruang utang) dengan mitra petani terhadap kerugian yang di alami oleh pemberi dana (*lender*) serta perlindungan hukum bagi pemberi dana (*lender*) atas penyelenggara *fintech peer to peer lending* (PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara) yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁶

4. Risma Sri Nurani, *Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan Konsumen Financial Technology Peer to Peer Lending (Studi Kasus Di Kota Bandung)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2022.⁷ Hasil dari penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022 bagi perusahaan fintech terhadap perlindungan konsumen belum terlaksana dengan baik, konsekuensi perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan pasal 100 peraturan OJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin sementara dan permanen. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan yakni berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berakibat pada perjanjian atau kontrak tersebut batal demi hukum karena terdapat klausula baku. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada

⁶ Agus Priyonggojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*, Magister Hukum Universitas Semarang, Jurnal USM Law Review Vol 2 No.2, Semarang, 2019.

⁷ Risma Sri Nurani, *Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan Konsumen Financial Technology Peer to Peer Lending (Studi Kasus Di Kota Bandung)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2022.

- pertanggungjawaban penyelenggara *fintech peer to peer lending* (PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara) serta perlindungan hukum atas kerugian pembiayaan yang dialami oleh pemberi dana (*lender*) akibat (PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara) selaku penyelenggara tidak terdaftar dan tidak memiliki izin kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. R. Toni Taufik, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2020. Hasil dari penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman nya agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak. Pengaturan layanan *fintech peer to peer lending* di Indonesia belum mencerminkan kepastian hukum sehingga belum terwujudnya keadilan bagi para pihak. Pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan *fintech jenis peer to peer lending* belum jelas dan kurang tegas dalam penerapan sanksinya sehingga tidak terwujud kepastian bagi para pihak. Sedangkan penelitian penulis selain berfokus perlindungan hukum pemberi dana (*lender*) akibat (PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara) selaku penyelenggara tidak terdaftar dan tidak memiliki izin kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, juga berfokus kepada pertanggungjawaban hukum penyelenggara *fintech peer to peer lending* (PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara) akibat kerugian yang dialami oleh pemberi dana (*lender*).⁸

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,⁹ atau sebagai pisau analisis guna menjawab permasalahan yang telah

⁸ R. Toni Taufik, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2020.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pradana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

dirumuskan dan pada penelitian ini akan didasari oleh teori yang berjenjang. *Grand theory* pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum selanjutnya untuk *Middle theory* dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan untuk *Applied theory* pada penelitian ini menggunakan perjanjian Adapun penjabarannya Penulis paparkan sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 hasil amandemen keempat jo. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebagai konsekuensi dari pernyataan “negara hukum tersebut”, maka di negara ini hukum kemudian menjadi acuan, pedoman atau dasar dalam bersikap tindak di negara ini.¹⁰

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum, dengan adanya kepastian hukum maka dapat menjadi pedoman bagi semua orang untuk melakukan suatu perbuatan atau perilaku, begitupun sebaliknya apabila dalam hukum tidak memiliki nilai kepastian hukum maka akan kehilangan makna sebagai pedoman atas perbuatan atau perilaku yang dilakukan semua orang.

Kepastian dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang pasti, sebuah ketentuan ataupun ketetapan. Hukum secara mutlak haruslah adil dan pasti. Pasti sebagai pedoman perilaku, dan adil karena pedoman perilaku memuat hal-hal yang menunjang suatu tatanan yang dianggap wajar. Hukum dapat berjalan sesuai fungsinya hanya dengan menegakkan keadilan, dan kepastian. Kepastian hukum hanya dapat diperoleh jawabannya secara normatif, bukan sosiologi.¹¹ Kalsen menjelaskan bahwasanya hukum adalah sistem norma. Norma sendiri mengedepankan

¹⁰ KN. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal: *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 227.

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan melibatkan beberapa peraturan terkait dengan yang perlu dilakukan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.¹⁴

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

¹² L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hlm.82-83.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 59.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 28

Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial”.¹⁵

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum sendiri bertugas untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁶

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat **“lex dura, set tamen scripta”** (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).¹⁷

¹⁵ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, hlm. 85.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 207.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, hlm. 209.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸

C.S.T. Kansil menjelaskan perlindungan hukum merupakan aneka macam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan serta berbagai ancaman yang berasal dari pihak manapun.¹⁹ Perlindungan hukum ialah penyempitan arti dari perlindungan, pada hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait juga dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

¹⁸ Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 316.

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

²⁰ Amalia Syauket, dkk, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investigasi Ilegal "Binomo"*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 14.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga Negara adalah dengan adanya perlindungan hukum bagi tiap-tiap warga negara. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²³ Philipus M. Hadjon, terdapat 2 (dua) macam perlindungan Hukum, yaitu:²⁴

a. Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum preventif berupa pencegahan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah (kebijakan) menjadi kebijakan yang definitif. Sistem perlindungan hukum preventif, secara yuridis terutama yang berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan yang menimbulkan dampak bagi masyarakat telah dilegalisasi dalam bentuk Undang-Undang.

b. Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan melalui badan peradilan. Perlindungan hukum masyarakat secara represif dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga atau badan-badan yang berhak menangani atau menyelesaikan sengketa. Apabila kebijakan tersebut menimbulkan sengketa maka masih terdapat upaya perlindungan

²² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

²⁴ Amalia Syauket, dkk, hlm. 16.

hukum terhadap masyarakat, dengan mengajukan penyelesaian baik melalui pengadilan ataupun luar pengadilan.

Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum ialah aktivitas untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma pada perilaku serta tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.²⁵ Hal serupa dijelaskan oleh Muchsin yang membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam antara lain:

a. Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud melakukan pencegahan suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represi sebagai perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut M. Isnaini perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) model yaitu:²⁶

a. Perlindungan hukum eksternal, yakni berasal dari penguasa melalui regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang untuk mengantisipasi ketidakadilan yang dialami oleh salah satu pihak dalam sebuah transaksi dan mengantisipasi eksploitasi yang dilakukan oleh salah

²⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

²⁶ M. Isnaini, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya 2016, hlm. 159-160.

satu pihak yang mempunyai bargaining position yang lebih unggul dari pihak lain;

- b. Perlindungan hukum internal, yakni untuk melindungi kepentingan para pihak yang dibangun berdasarkan kata sepakat. Dituangkan dalam klausula-klausula kontrak. Perlindungan hukum internal dapat dibuat dengan baik apabila para pihak mempunyai bargaining position yang berimbang. Posisi tawar yang berimbang dari para pihak dapat melindungi kepentingan para pihak secara patut. Pihak-pihak dalam menjalankan sebuah transaksi sebenarnya sudah membangun perlindungan hukum internal yang diciptakan sendiri berdasarkan kata sepakat.

Fungsi perlindungan untuk melindungi kepentingan manusia dengan memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan jaminan hukum.²⁷ Perlindungan hukum ini merupakan hal yang dibutuhkan guna menjamin terpenuhinya hak setiap subjek hukum. Perlindungan hukum juga berperan penting guna mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menimbulkan gangguan dan kerugian terhadap kepentingan pihak lainnya.

3. Teori *Financial Technology*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. *Financial technology (fintech)* menurut The National Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan *fintech* sebagai *innovation in financial services* atau inovasi dalam layanan keuangan. Layanan *fintech*

²⁷ Shaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 43.

sebagai suatu inovasi karena mempermudah untuk mengakses berbagai produk-produk keuangan, mempermudah dalam melakukan transaksi, dan juga meningkatkan literasi keuangan.²⁸

Financial technology (fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Financial technology (fintech)* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan, dengan kata lain *financial technology (fintech)* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.²⁹

Berkembangnya era digital saat ini termasuk dalam sektor jasa keuangan sehingga maraknya perusahaan yang bergerak dalam bidang *fintech peer to peer lending*. Dalam rangka mendukung pertumbuhan dalam sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia telah menetapkan peraturan secara rinci yang mengatur layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022. Pasal 1 Angka 1 Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa:

²⁸ Bapenda Jabar, *Financial Technology, Layanan Finansial Berbasis IT*, diakses dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansial-berbasis-it/>, diakses pada Kamis 3 Juli 2025, pukul 13.40 WIB.

²⁹Bank Indonesia, *Mengenal Financial Teknologi*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, pada Kamis 3 Juli 2025, pukul 13.40 WIB.

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.

Pada pelaksanaan kegiatan usaha dalam bidang jasa keuangan *fintech peer to peer lending* terdapat para pihak yang antara lain sebagai berikut:

a. Penyelenggara (LPBBTI);

Penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan (LPBBTI) baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah.³⁰

b. Pemberi Dana (*Lender*);

Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan.³¹ Pemberi dana termasuk kedalam pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI).

c. Penerima Dana (*Borrower*);

Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.³² Penerima dana termasuk kedalam pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI).

d. Bank;

Penyelenggara *fintech peer to peer lending* dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menggunakan *escrow account* yang bertujuan untuk penerimaan dan pengeluaran dana

³⁰ Pasal 1 angka (8) Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

³¹ Pasal 1 angka (10) Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

³² Pasal 1 angka (9) Peraturan OJK Nomor: 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

dari dan kepada pengguna.³³ Selain itu dibutuhkan *virtual account* yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu rekening tertentu. Guna menerbitkan hal tersebut dibutuhkan lembaga perbankan sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan *escrow account* dan *virtual account* sebagai media pembayaran dan pendanaan,³⁴

e. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.³⁵

4. Teori Perjanjian

Para ahli hukum Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir fuady merupakan kesepadanan dari istilah *overreenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.³⁶ Achmad Ichsan memakai istilah *verbintensis* untuk perjanjian sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst*.³⁷

Definisi perjanjian ini telah diatur dalam Pasal 1313 BW yang menyatakan bahwa : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi perjanjian dalam pasal tersebut dianggap tidak lengkap karena terdapat beberapa

³³ Pasal 1 angka (27) Peraturan OJK Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan “*Escrow Account* adalah rekening giro di bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada Pengguna”.

³⁴ Pasal 1 angka (28) Peraturan OJK Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan “*Virtual Account* adalah nomor identifikasi Pengguna (end user) yang termasuk dalam atau bagian dari Escrow Account, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu rekening tertentu”.

³⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm.2.

³⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 97.

kelemahan. AbdulKodir Muhammad menyatakan kelemahan Pasal tersebut antara lain sebagai berikut:³⁸

- a. Hanya menyangkut sepihak saja
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
- d. Tanpa menyebut tujuan

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.³⁹ Para ahli hukum Indonesia juga memberikan defenisi mengenai perjanjian antara lain sebagai berikut:

- a. Subekti memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud suatu perjanjian yaitu: “Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.⁴⁰
- b. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴¹
- c. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁴²

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 289-290.

³⁹ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 89

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VI PT Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1.

⁴¹ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 49.

⁴² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah “prestasi”, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Suatu perjanjian di Indonesia dianggap sah ketika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sekata-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, persetujuan dapat dinyatakan baik secara tegas maupun secara diam-diam.⁴³

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian antara lain:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut;

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian.*, hlm. 17.

tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan harta kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.⁴⁴

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Menurut pasal 1333 BW barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tanggannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.⁴⁵

d. Sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Kemudian dalam pasal 1336 BW, bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, ataupun jika sebab yang lain dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah. Akhirnya pasal 1337 BW menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan syarat yang kedua dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan syarat yang

⁴⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 17-18.

⁴⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 19.

keempat dinamakan syarat-syarat objektif karena perjanjiannya itu sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁴⁶

Syarat subjektif dan syarat objektif harus dapat dibedakan, dalam hal syarat objektif, ketika syarat tersebut tidak terpenuhi perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian tiada dasar untuk saling menuntut di hadapan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu “*null and void*”.⁴⁷

Suatu syarat subjektif jika syarat tersebut tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.

5. Teori Wanprestasi

Debitur selaku siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.⁴⁸

Wanprestasi atau dapat disebut juga dengan Ingkar Janji merupakan suatu yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh debitur atas prestasi yang telah disepakati. Apabila debitur tidak memuhi prestasi sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat bukan karena keadaan

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 17.

⁴⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 20.

⁴⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45.

memaksa (*force majeure*) maka debitur dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur terdapat dua kemungkinan antara lain yaitu:⁴⁹

- a. Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) diluar kemampuan debitur, jadi debitur tidak bersalah.

Wanprestasi mempunyai akibat yang begitu penting maka harus ditetapkan lebih dahulu si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan di muka hakim. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Ketika debitur dalam hal sudah ditentukan tenggat waktu namun tetap tidak dapat memenuhi prestasinya maka ia dianggap lalai. Debitur perlu diberikan sebuah peringatan atau teguran secara tertulis (*Sommatie/Somasi*). Cara memperingatkan seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran tersebut dapat dikatakan wanprestasi (lalai), hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:⁵⁰

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Surat perintah dalam Pasal 1238 KUHPerdara adalah sebuah peringatan tertulis secara resmi yang dikeluarkan oleh jurusita pengadilan, sedangkan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi) yang memiliki kesamaan tujuan yakni untuk memberi peringatan kepada debitur untuk dapat memenuhi prestasi secara seketika ataupun dengan tempo waktu tertentu. Suatu peringatan atau teguran dapat dilakukan juga secara lisan asal

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm.241.

⁵⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm.46.

cukup tegas menyatakan desakan siberpiutang agar melakukan prestasinya secara seketika atau dalam waktu tertentu.

Dalam praktik hukum di masyarakat untuk menentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi perlu ditentukan terlebih dahulu dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja dan/atau lalai memenuhi prestasinya, dalam hal ini terdapat tiga bentuk wanprestasi atau ingkar janji antara lain sebagai berikut:

a. Debitur Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali.⁵¹

Debitur dalam hal ini sama sekali tidak memenuhi prestasinya atas perjanjian yang telah dibuat. Hal ini bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau memenuhi prestasinya tersebut atau dapat juga disebabkan karena kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

Pada peristiwa yang pertama sesuai apa yang disebutkan dalam Pasal 1236 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tentang “membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan barangnya”, karena objeknya ia jual dan serahkan kepada orang lain, atau sesuai apa yang disebutkan dalam Pasal 1444 KUHPerdara dimana dikatakan tentang “barang yang menjadi bahan persetujuan tu musnah, tidak bisa diperdagangan lagi ataupun hilang”.

b. Debitur Memenuhi Prestasi Secara Tidak Baik (Keliru)

Debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, namun dalam kenyataannya yang diterima oleh kreditur adalah lain dari pada apa yang diperjanjikan dengan debitur. Kreditur membeli bawang putih ternyata yang dikirim bawang merah, dalam hal demikian debitur tidak berprestasi, sehingga termasuk kedalam penyerahan yang tidak

⁵¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 1999, hlm.122.

sebagaimana mestinya dalam arti tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara debitur dengan kreditur.⁵²

Hoge Raad berpendapat bahwa jika debitur keliru melaksanakan prestasinya tidak diperlukan penetapan lalai, namun Meijers menentang hal tersebut beliau berpendapat memenuhi prestasi dengan tidak baik dapat menimbulkan dua akibat yaitu positif dan negative. Jika akibat dari wanprestasi itu positif maka tidak diperlukan penetapan lalai misalnya debitur menyerahkan kuda yang sakit kepada kreditur dan kuda tersebut menularkan penyakit kepada kuda yang lain milik kreditur, dalam hal ini debitur wajib membayarkan biaya ganti rugi tanpa didahului oleh penetapan lalai. Sebaliknya jika akibatnya negatif maka diperlukan penetapan lalai, misalnya debitur menyerahkan barang kualitas nomor dua, dalam hal ini kreditur belum menerima apa yang menjadi haknya yaitu barang kualitas nomor satu.⁵³

c. Debitur Terlambat Memenuhi Prestasi.

Dalam hal debitur berprestasi, benar objek prestasinya namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan debitur terlambat berprestasi maka diperlukan penetapan lalai. Dengan persetujuan kewajiban untuk memberikan penetapan lalai dapat diiadakan yaitu dengan menentukan dalam perjanjian bahwa dengan terlambatnya pemenuhan prestasi debitur sudah harus dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Penentuan waktu ini merupakan verval termijn, jika dalam perjanjian ditentukan waktu tertentu bagi debitur untuk berprestasi ini belum berarti bahwa dengan dilanggarnya waktu tersebut debitur sudah melakukan ingkar janji, sehingga untuk itu masih diperlukan penetapan lalai.

Penetapan lalai ini tidak diperlukan dalam hal debitur setelah terjadinya perikatan baik secara tegas maupun diam-diam membebaskan kreditur dari kewajiban memberikan penetapan lalai, dan/atau debitur memberitahukan kreditur bahwa ia tidak akan memenuhi prestasi.

⁵² J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, hlm. 128.

⁵³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, hlm. 20.